

PRINSIP KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN

**Abdullah Muthalib Kasni, Aysiah Ignasyah Putri Abdu, Fadillah Nuramti Wijaya, A.
Sukmawati Assaad, FirmaMuhammad Arif**

Universitas Islam Negeri Palopo

email: abdullahmuthalibkasni@gmail.com, aysiahignasyahabdu@gmail.com, fadillahwijaya05@gmail.com,

hj.a.sukma@uinpalopo.ac.id, firmamarif@uinpalopo.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

12-12-2025

Disetujui :

25-12-2025

Dipublikasikan :

10-01-2026

ABSTRAK

Hukum kewarisan Islam merupakan bagian penting dari hukum keluarga Islam yang memiliki dasar normatif dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat menghadapi berbagai persoalan kewarisan yang menuntut adanya ijtihad untuk menjawab perubahan sosial dan perkembangan masyarakat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin serta relevansinya dalam konteks hukum Islam kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap sumber-sumber primer dan sekunder.

Kata Kunci: hukum kewarisan Islam, Khulafaur Rasyidin, ijtihad sahabat, fikih mawaris, hukum keluarga Islam

ABSTRACT

Islamic inheritance law is an essential part of Islamic family law, based on the Qur'an and Sunnah. After the death of the Prophet Muhammad (peace be upon him), the Companions faced various inheritance issues that required ijtihad to address social change and the development of Islamic society. This study aims to analyze the principles of Islamic inheritance law during the era of the Rightly Guided Caliphs and their relevance in the context of contemporary Islamic law. The research method used is library research with a descriptive-analytical approach to primary and secondary sources.

Keywords: *Islamic inheritance law, Caliphs, ijtihad of the Companions, Muslim jurisprudence, Islamic family law*



©2026 Penulis. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Sepanjang sejarah, hukum waris Islam telah dipelajari secara menyeluruh oleh para ulama, baik dalam literatur klasik maupun kontemporer. Sejarah menunjukkan bahwa pembagian harta warisan bukan hanya berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Ini karena keduanya merupakan sumber rujukan utama dalam Islam, terutama selama hayat Rasulullah S.A.W. Kegiatan penafsiran Al-Quran dan Al-Sunnah, terutama dalam hal pemahaman hukum Islam, berkembang pesat setelah wafat Rasulullah S.A.W. Proses ini disebut sebagai ijtihad sahabat atau tabi'in. Secara umum, perubahan dalam cara pembagian harta di zaman Sahabat bervariasi tergantung pada lokasi, perkembangan ekonomi, budaya luar, tradisi, dan struktur sosial. Di sini dapat terlihat bahwa perbedaan dalam pembagian warisan ini muncul akibat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan sosial ini dapat muncul karena faktor keadilan untuk menciptakan kesetaraan antara pria dan wanita. Keadilan ini juga menjadi masalah dalam proses pembagian warisan. Pembagian warisan antara pria dan wanita tidak dilakukan dengan cara yang sama, padahal dalam menghadapi kebutuhan sosial, kontribusi dari kedua jenis kelamin pada dasarnya dilakukan secara bersamaan tanpa diskriminasi.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini, digunakan dengan metode penelitian pustaka atau *library research*. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan, analisis, dan penafsiran data yang diambil dari sumber-sumber literatur yang relevan, baik yang bersifat primer maupun sekunder, yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Prinsip Kewarisan Dimasa Abu Bakar ash Shiddiq

Abu Bakar, sebagai pemimpin awal umat Islam, menghadapi tantangan saat menerapkan hukum warisan di masyarakat yang baru saja kehilangan Nabi. Ia menolak klaim-klaim yang tidak benar terhadap warisan dan membuat keputusan berdasarkan Sunnah, seperti dalam hal pembagian harta sahabat yang telah meninggal. Abu Bakar menegaskan bahwa warisan harus mengikuti ketentuan Al-Quran tanpa pengecualian, termasuk untuk keluarganya sendiri, demi menjaga integritas hukum. Usahnya terlihat dalam pengumpulan hadis tentang warisan dan pencegahan praktik yang mengabaikan hak ahli waris perempuan. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar memandang warisan sebagai cara untuk memperkuat hubungan sosial dan mencegah perselisihan di antara umat Muslim.

Prinsip warisan yang dipaparkan oleh Abu Bakar menyoroti kepatuhan yang penuh terhadap Al-Quran dan Sunnah, dengan menekankan pentingnya keadilan serta perlindungan bagi para ahli waris. Perannya sebagai khalifah pertama memperkuat dasar hukum ini dalam komunitas Islam yang awal, dan aturan ini tetap relevan di Indonesia melalui undang-undang serta praktik di pengadilan. Seperti yang terjadi dalam pelaksanaan wasiat, Abu Bakar menghadapi situasi di mana individu berupaya membuat wasiat yang melanggar ketentuan fardh, seperti memberikan seluruh harta kepada pihak lain. Ia membuat keputusan bahwa wasiat semacam itu tidak berlaku dan harus dibatalkan, dengan mengutamakan hak-hak ahli waris berdasarkan keturunan. Dalam sebuah peristiwa yang terkenal, Abu Bakar menolak wasiat dari seorang sahabat yang berniat memberikan semua hartanya kepada anak angkatnya, menegaskan bahwa wasiat harus sesuai dengan ajaran Al-Quran. Ini menunjukkan prinsip yang dianutnya: wasiat adalah sebuah pilihan, namun tidak boleh menggantikan hak waris fardh. Sumbangannya memperkuat pandangan bahwa wasiat merupakan amanah yang wajib dilaksanakan tanpa merugikan mereka yang berhak

Prinsip Kewarisan Dimasa Umar Bin Khatab

Umar bin Khatab menerapkan sistem pewarisan dengan cara yang ketat namun juga kreatif, fokus pada keadilan pembagian dan perlindungan bagi keluarga. Dia tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an, tetapi juga melakukan ijtihad, yaitu usaha berpikir untuk menangani masalah rumit yang muncul akibat penyebaran Islam serta perubahan dalam masyarakat. Dalam hal Pembagian Berdasarkan Nasab dan Proporsi, Umar Bin Khatab menegakkan sistem pemisahan harta berdasarkan hubungan keluarga. Contohnya, anak laki-laki menerima dua kali lipat dari bagian yang diterima anak perempuan, orang tua berhak mendapatkan 1/6 jika ada anak, dan pasangan mendapatkan 1/4 atau 1/8. Ia memastikan bahwa proporsi ini diterapkan dengan ketat untuk menghindari ketidakadilan berdasarkan gender. Umar Bin Khatab, saat menerapkan wasiat dan mencegah pengabaian keluarga, menetapkan bahwa wasiat hanya boleh maksimal 1/3 dari total harta. Sisa harta tersebut harus diberikan kepada ahli waris. Ia menolak wasiat yang terlalu banyak demi melindungi hak keluarga, contohnya saat seseorang berkeinginan mendonasikan semua hartanya kepada orang di luar keluarganya.

Prinsip Kewarisan Dimasa Ustman Bin Affan

Utsman bin Affan, yang merupakan khalifah ketiga dari Khulafa'ur Rasyidin, memiliki peran yang sangat penting dalam melanjutkan penerapan hukum Islam. Ini termasuk prinsip-prinsip kewarisan yang diambil dari Al-Qur'an, khususnya dari surah An-Nisa' ayat 4:11-12, serta dari Sunnah Nabi. Salah satu asas utama yang diterapkan oleh Utsman adalah pembagian warisan berdasarkan hubungan darah, yang berarti ahli waris menerima bagian yang sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Misalnya, anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dibandingkan anak perempuan, sementara orang tua akan mendapat 1/6 jika ada anak, dan pasangan menerima 1/4 atau 1/8. Utsman menerapkan aturan ini dengan disiplin untuk memastikan keseimbangan antara gender dan generasi. Ia tidak melakukan perubahan besar seperti

yang dilakukan oleh Umar sebelumnya, tetapi fokus pada konsistensi dalam situasi sehari-hari di wilayah yang baru. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakadilan dan mendorong solidaritas dalam keluarga.

Utsman bin Affan ketika menetapkan wasiat pada masa pemerintahannya, menekankan bahwa maksimal 1/3 dari harta boleh dijadikan wasiat. Sisa harta harus diberikan kepada ahli waris untuk melindungi hak-hak keluarga dan mencegah pengabaian. Ia tidak setuju dengan wasiat yang berlebihan yang dapat merugikan anak atau orang tua. Utsman selalu menjaga bahwa warisan adalah hak Allah yang perlu dibagi secara adil. Dalam praktiknya, Utsman sering menangani kasus di mana wasiat melebihi batas, memastikan agar harta tetap dalam lingkup keluarga dekat

Prinsip Kewarisan Dimasa Ali Bin Abi Thalib

Salah satu pokok utama dalam sistem waris pada masa Ali bin Abi Thalib ialah pembagian harta waris yang didasarkan pada hubungan keluarga atau nasab. Penerima waris yang utama terdiri dari anak-anak, orang tua, dan saudara. Contohnya, anak lelaki menerima bagian yang dua kali lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan, seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa (4):11. Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, banyak kasus warisan diselesaikan di pengadilan yang dia pimpin, menekankan pentingnya keadilan yang berasal dari keturunan untuk menghindari konflik dalam keluarga. Prinsip keadilan serta kesetaraan dalam pembagian waris didasarkan pada hubungan darah dan pernikahan, dengan pembagian yang adil untuk mencegah ketidakadilan. Sebagai contoh, anak lelaki mendapatkan porsi dua kali lipat dibanding anak perempuan.

Masa khalifah Ali bin Abi Thalib, terkait dengan penyeragaman Al-Qur'an, Ali sangat bersemangat dalam mengajarkan serta memahami Al-Qur'an. Dia memiliki satu salinan Al-Qur'an yang disebut "Mushaf Ali," di mana terdapat penjelasan dan tafsir khususnya. Ali menekankan betapa pentingnya memahami konteks dan makna dari ayat-ayat dalam Al-Qur'an, serta menjaga keaslian dan kesucian kitab itu. Dia juga mendorong para sahabatnya untuk ikut serta dalam penulisan salinan Al-Qur'an, walaupun selama masa pemerintahannya tidak ada langkah resmi untuk menstandarisasi. Ali bin Abi Thalib memberikan kontribusi yang signifikan dalam merawat dan mengajarkan Al-Qur'an, serta menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang kitab suci tersebut. Dalam dunia pendidikan, pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, fokus utama kurikulum adalah berkaitan dengan aqidah, syariah, dan akhlak, selain ilmu-ilmu umum lainnya yang juga menjadi perhatian pada waktu itu.

Ali bin Abi Thalib menetapkan wasiat berdasarkan Al-Quran An-Nisa:12, yang menyatakan bahwa wasiat hanya diperuntukkan bagi mereka yang bukan ahli waris dan tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta. Secara umum, prinsip kewarisan pada masa Ali bin Abi Thalib menekankan pentingnya keadilan, hubungan keluarga, dan solidaritas. Hal ini masih memiliki relevansi dalam hukum keluarga Islam di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penerapan prinsip-prinsip tersebut membantu menghindari konflik dan memastikan harta dibagikan secara adil.

Prioritas ahli waris, ahli waris terbagi menjadi tiga kategori yaitu Ashabul Furudh (mereka yang mendapatkan bagian tetap, seperti anak-anak, orang tua, dan pasangan), Ashabah (mereka yang menerima sisa harta setelah bagian tetap, umumnya kerabat laki-laki), dan Dzawil Arham (kerabat yang lebih jauh jika tidak ada ahli waris utama).

Tabel 1. Perbandingan Pemikiran Tokoh Khulafaurasyidin

Nama Tokoh	Sistem Pemikiran	Sumber Hukum
Abu Bakar Ash-Shiddiq	Berpegang Kuat Pada Al-Quraan dan Sunnah, sangat hati hati dalam ijhtihad	Nash(Teks)
Umar bin Khattab	Mengembangkan Ijhtihad rasional demi keadilan sosial	Nash + Ihjtihad
Utsman bin Affan	Menjaga Kesenambungan Hukum	Nash + Praktik
Ali bin Abi Thalib	Ahli Faraidh, Mendalam dan Sistematis	Nash + Analisis

Sumber : Penulis, 2026

Pemikiran para Khulafaur Rasyidin mengenai warisan menunjukkan usaha terus-menerus untuk mewujudkan keadilan dalam hukum Islam dengan pendekatan yang berbeda namun saling mendukung. Abu Bakar Ash-Shiddiq menegakkan keadilan berdasarkan norma dengan mengikuti sepenuhnya Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum waris. Umar bin Khattab menempatkan keadilan substansial di depan dengan ijtihad kontekstual guna menyesuaikan hukum waris dengan kondisi sosial yang ada. Utsman bin Affan memastikan keadilan prosedural dengan menjaga konsistensi dan keteraturan dalam penerapan hukum pewarisan, sementara Ali bin Abi Thalib menekankan keadilan proporsional dengan menggunakan analisis ilmiah yang terstruktur dan logis.

Keadilan dalam pewarisan berkaitan erat dengan hak dan tanggung jawab serta keseimbangan antara apa yang diterima dan apa yang dibutuhkan. Dari pemahaman ini, muncul prinsip keadilan dalam distribusi warisan menurut hukum Islam. Secara umum, dapat dinyatakan bahwa perbedaan jenis kelamin tidak mempengaruhi hak atas warisan dalam Islam. Ini berarti, seperti halnya pria, wanita juga memiliki hak yang sama kuat untuk menerima warisan.

Prinsip keadilan dalam hukum warisan Islam mengandung makna bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diterima dan warisan yang dimiliki dengan tanggung jawab atau beban hidup yang harus ditanggung oleh masing-masing ahli waris. Oleh karena itu, pengertian keadilan dalam hukum warisan Islam tidak diukur hanya dari kesamaan posisi antara para ahli waris, tetapi lebih kepada seberapa besar beban atau kewajiban yang harus mereka pikul, dengan mempertimbangkan kondisi hidup secara umum

KESIMPULAN

Hukum waris Islam pada masa khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib) membentuk fondasi fikih mawaris yang kokoh, berlandaskan Al-Quran (terutama QS. An-Nisa: 11-12) dan Sunnah Nabi SAW. Para khalifah ini menerapkan prinsip pembagian harta berdasarkan nasab dengan proporsi tetap seperti bagian laki-laki dua kali perempuan, orang tua 1/6 jika ada anak, dan pasangan 1/4 atau 1/8 serta membatasi wasiat maksimal 1/3 harta untuk melindungi ahli waris utama (ashabul furudh, ashabah, dan dzawil arham). Melalui ijtihad, mereka menangani tantangan sosial seperti ekspansi wilayah dan perubahan adat, menolak klaim palsu, mencegah pengabaian hak perempuan, serta menekankan keadilan proporsional yang memperkuat solidaritas keluarga.

Perbedaan implementasi antar khalifah mencerminkan adaptasi terhadap konteks sosial-ekonomi, namun tetap setia pada sumber syariat primer, menjadikan periode ini sebagai cikal bakal hukum waris yang relevan hingga kini di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini bukan hanya alat distribusi harta, melainkan instrumen keadilan ilahi yang menyeimbangkan hak individu, keluarga, dan masyarakat di tengah dinamika perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

Amalina Zukhrufatul Bahriyah, Ahmad Mahrus, Moh. Mujibur Rohman, *"Periodisasi Hukum Islam (Meneropong Praktik Hukum Islam Pada Masa Awal Islam dan Realisasinya di Indonesia)"*, Vol.3, No.2, 2023

Apriani Sri Mulyani, Achamd Maftuh Sujana, Rani Wulandari, Ade Ika Ahadiyah, *"Peran Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam Membangun Stabilitas Politik dan Agama Islam"*, Vol.4, No.1, 2026

Asri Yanti Siregar, Amril M, *"Ali ibn Abi Talib: The Caliphate Conflicts of Ali ibn Abi Talib and Their Relevance to Modern Islamic Politics"*, Vol.4, No.5, 2025

Ernik, Andi Sukmawati Assaad, Helmi Kamal, *"Hukum Waris Islam dan Pluralisme Hukum"*, Vol.4, No.1, 2023

Faizatul Nafsiyah, *"Peradaban Islam Pada Masa Pemerintahan Khalifah Utsman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib"*, Vol.01, No.04, 2025

Ilmy Amaliyah, Andi Sukmawati Assaad, Helmi Kamal, *"Keadilan dalam Hukum Waris Tinjauan Masalah Mursalah"* Vol.4, No.4, 2023

Mela Mulyani, Sri Wahyuni, Afni Raisya Lestari, M. Tajudin Zuhri, Nenden Munawaroh, Masripah, *"Sejarah Kepemimpinan Ali Bin Abi Thalib: Analisis Peranannya dalam Perkembangan Peradaban Islam"*, Vol.7, No.2, 2025

Miftah Anugerah Nasution, Asr, *"Sejarah Perkembangan Hukum Keluarga dalam Peradaban Islam"*, Vol.9, No.2, 2025

Miftahu Sya'adah, Muhammad Zalnur, Fauza Masyhudi, *"Analisis Pendidikan Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin dan Implikasinya Terhadap Era Modern"*, Vol. 2, No.4, 2024

Muhammad Barrunnawa, Berlian Fajrul Falakh, Firdha Setyawan Maslakul Huda, *"Hukum Waris dalam Islam: Dari Era Klasik Hingga Kontemporer"*, Vol.10, No.2, 2021

Muhammad Yusron, *"Penalaran Rasional dan Masalahah: Ijtihad Umar ibn alKhattab pada Kasus-Kasus Kewarisan Islam"*, Vol. 2, No. 2, 2021.

Nafidatul Fadilah, *"Islam Masa Periode Khalifah Rasyidah Masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi thalib"*, Vol.4, No.1, 2024

Nur Rahmat, Arbi, *"Capaian Peradaban Islam Pada Masa Utsman Bin Affan"*, Vol. 8, No.3, 2024

Siti Intan Sekarieva, Djanuardi, dan Hazar Kusmayanti, *"Keabsahan Wasiat Melebihi 1/3 Bagian Harta Pusaka Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat Minangkaba"*, Vol. 8, No.2, 2020

Sri Rezki, Amril M, *"Transformasi ketatanegaraan Islam: Telaah historis terhadap ijtihad politik Umar bin Khattab"*, Vol. 4 No. 1, 2025

Ummu Awaliah, Indo Santalia, *"Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin(Cikal Bakal dan Perkembangannya)"*, Vol.3, No.1, 2022

Wahyudani, *"Perubahan Sosial dan Kaitanya dengan Pembagaian Harta Warisan dalam Perpektif Hukum Islam"*, Vol.14, No.2, 2015